



KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

**PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk
Tahun 2023**

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Dalam rangka memastikan kegiatan transaksi saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (“Perseroan”) yang wajar, serta untuk melindungi Perseroan dalam melaksanakan Aksi Korporasi, perlu diatur kebijakan transaksi bagi Orang Dalam (*Insider Trading*) untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Tujuan kebijakan ini, sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman kebijakan dalam kegiatan transaksi saham Perseroan yang dilakukan oleh setiap Perwira Perseroan dan setiap Pihak Tertentu yang memiliki Informasi Material dan Informasi Rahasia yang tidak atau belum menjadi informasi publik (“Informasi Orang Dalam”).
2. Kegiatan transaksi Saham Perseroan yang dilakukan oleh setiap Perwira Perseroan dan setiap Pihak Tertentu berdasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum dan tidak didasarkan pada Informasi Orang Dalam.
3. Setiap Perwira Perseroan dan setiap Pihak Tertentu yang memiliki Informasi Orang Dalam dilarang untuk menyalahgunakan Informasi Orang Dalam untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya dalam melakukan kegiatan transaksi saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
4. Setiap Perwira Perseroan yang memiliki Informasi Orang Dalam harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan, serta tidak mempengaruhi kinerjanya sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagai Perwira Perseroan.

Ruang lingkup kebijakan ini mengatur kebijakan terkait dengan kegiatan transaksi saham Perseroan yang dilakukan oleh Perwira Perseroan yang memiliki Informasi Orang Dalam, dan berlaku di lingkungan Perseroan serta Afiliasi Perseroan.

Kebijakan ini menjadi dasar Perseroan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran Tata Kelola Perusahaan Yang Baik maupun peraturan perundang-undangan terkait Orang Dalam Perseroan yang hendak melakukan Transaksi Saham termasuk juga Afiliasinya.

Peraturan Perundangan terkait yang digunakan dalam kebijakan ini antara lain adalah:

1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
4. Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam;
5. Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- 00061/BEI/07-2021 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
6. Peraturan lain yang terkait dengan hal ini;

II. DEFINISI

Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Aksi Korporasi adalah tindakan yang diambil Perseroan yang berdampak langsung pada harga dan atau kepemilikan saham investor, mencakup: hasil keuangan kuartalan/tahunan, IPO, Right Issue, Stock Split, Dividen.

Benturan Kepentingan adalah Tindakan perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Bursa yang dimaksud di sini adalah Bursa Efek Indonesia.

Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Saham pada bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Informasi Rahasia adalah semua data atau informasi atau fakta mengenai PGE dan/atau Entitas Anak PGE yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada data/informasi/fakta yang bersifat komersial, keuangan, teknis, serta data terkait, *vendor*, *supplier*, rekanan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, *machine readable*, direkam secara elektronik ataupun dalam bentuk lainnya yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan secara jelas harus diperlakukan rahasia, atau secara umum patut diperlakukan rahasia.

Informasi Orang Dalam adalah Informasi Material dan/atau Informasi Rahasia yang tidak atau belum menjadi informasi public.

Insider Trading adalah perdagangan atau jual-beli efek oleh pihak yang tergolong sebagai orang dalam dengan mempergunakan Informasi Material perusahaan yang belum dipublikasikan.

Kebijakan yang dimaksud di sini adalah Kebijakan Periode *Blackout* Untuk Transaksi Jual Beli Saham PGEO.

Orang Dalam adalah:

1. Komisaris, Direktur, atau Perwira PGE
2. Pemegang saham utama PGE
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan PGE memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2,3.

Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.

Periode Blackout adalah periode tertentu dimana Orang Dalam Perseroan yang memiliki Informasi Material dilarang melakukan transaksi atau jual-beli saham.

Perseroan adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.

Perusahaan Pengendali yang dimaksud di sini adalah Perusahaan yang berperan sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan, yakni PT. Pertamina Power Indonesia.

Perwira PGE adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perseroan.

PGEO berarti kode saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.

Transaksi Saham yang dimaksud di sini adalah transaksi jual beli saham PGEO melalui Bursa Efek Indonesia.

III. PRINSIP DASAR PERIODE BLACKOUT

- a. Selama Periode Blackout, Orang Dalam Perseroan yang memiliki Informasi Material dilarang melakukan Transaksi Saham, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Memberikan perintah/instruksi untuk melakukan transaksi jual ataupun beli Saham PGEO;
 - 2) Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan Transaksi Saham dengan cara memberikan Informasi Material sebagai Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan pribadinya.
- b. Pada saat pengumuman Periode Blackout, Orang Dalam yang masih memiliki perintah Transaksi Saham yang belum dilaksanakan wajib membatalkan perintah tersebut.

IV. PERIODE BLACKOUT PERSEROAN

1. Berkala: Sejak 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Perseroan menyampaikan laporan keuangan kuartal, tengah tahun, atau tahunan, sampai dengan tanggal dilakukannya keterbukaan Informasi atas laporan keuangan tersebut.
2. Insidental: Sejak suatu aksi korporasi signifikan yang dilakukan oleh Perseroan mendapatkan persetujuan final (persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS), sampai dengan tanggal dilakukannya keterbukaan Informasi atas aksi korporasi signifikan tersebut. Setiap aksi korporasi signifikan akan diumumkan oleh Perusahaan.

Contoh: Sejak kegiatan investasi mendapatkan persetujuan *Final Investment Decision* (disetujui oleh Direksi, atau Dewan Komisaris, atau RUPS sesuai threshold kewenangan persetujuan), sampai dengan tanggal dilakukannya keterbukaan Informasi atas kegiatan investasi tersebut.

V. PENGECUALIAAN TRANSAKSI SAHAM DALAM PERIODE BLACKOUT

Berdasarkan POJK No. 78/POJK.04/2017, transaksi saham yang tidak dilarang bagi orang dalam antara lain apabila:

1. Transaksi saham tersebut dilakukan antar Orang Dalam Perseroan yang sama yang mempunyai Informasi Material Orang Dalam yang sama dan dilaksanakan di luar Bursa.

2. Transaksi Saham dilakukan oleh Orang Dalam Perseroan yang mempunyai Informasi Material Orang Dalam dengan pihak yang bukan Orang Dalam yang dilakukan di luar Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang Dalam yang dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi Orang Dalam kepada pihak yang bukan Orang Dalam tersebut
 - b. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Material Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud
 - c. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan Informasi Material tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud
 - d. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak melakukan Transaksi Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Informasi Material diperoleh, selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud.

VI. KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI SAHAM OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib melakukan pelaporan atas Transaksi Saham serta perubahan kepemilikan saham Perseroan kepada Corporate Secretary, untuk kemudian dilaporkan kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Transaksi Saham.

VII. SANKSI

Setiap Orang Dalam yang tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Apabila Orang Dalam adalah perwira PGE, maka sanksi mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku dengan sanksi terberat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang penetapannya ditetapkan oleh komite disiplin perseroan.
2. Apabila Orang Dalam adalah anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar/ mengacu pada UU No 8 Tahun 1995 perihal pasar modal.
3. Apabila Orang Dalam adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi dapat berakibat pada pembatalan kerja sama dan pihak tersebut bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.